



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah sembilan angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
  8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
  9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas.
  10. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sambas.
  11. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
  12. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.
  13. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  14. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
  15. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu.
  16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  17. Wilayah adalah wilayah kerja pengawasan.
  18. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
  19. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - d. dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - e. pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat;
  - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - i. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
    - a. Inspektur;
    - b. Sekretariat;
    - c. Inspektur Pembantu I;
    - d. Inspektur Pembantu II;
    - e. Inspektur Pembantu III;
    - f. Inspektur Pembantu IV;
    - g. Inspektur Pembantu V; dan
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membawahi:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan serta pengoordinasian dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana/program kerja dan anggaran pengawasan dan operasional;
  - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
  - d. penyusunan dan pengoordinasian bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, pedoman/standar bidang pengawasan dan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - f. pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan dan standarisasi pelaksanaan pemeriksaan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan administrasi laporan hasil pengawasan;
  - b. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - c. pelaksanaan klasifikasi dan verifikasi data laporan hasil pengawasan;
  - d. penginventarisasian, rekapitulasi dan administrasi penanganan kasus pengaduan;
  - e. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
  - f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. penyusunan statistik hasil pengawasan;

- j. penyusunan laporan dan ikhtisar hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. penyusunan laporan kinerja; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumah tanggaan, administrasi kepegawaian dan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - f. pelaksanaan perbendaharaan;
  - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Inspektur Pembantu

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu terdiri atas Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu V membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah, desa dan BUMD.

- (2) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan BUMD.
- (3) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan pedoman/standar bidang pengawasan;
- c. penyusunan rencana/program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, desa dan BUMD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan BUMD;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan BUMD;
- f. pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan BUMD;
- g. pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
- i. reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah;
- j. reviu atas dokumen kinerja dan keuangan daerah;
- k. pelaksanaan validasi dan verifikasi atas dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana/program kerja pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu (audit investigatif), penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
  - b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu (audit investigatif);
  - d. koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - f. reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah;
  - g. reviu atas dokumen kinerja dan keuangan daerah;
  - h. pelaksanaan validasi dan verifikasi atas dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - l. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Inspektur dapat melimpahkan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c kepada Inspektur Pembantu I dan/atau Inspektur Pembantu II dan/atau Inspektur Pembantu III dan/atau Inspektur Pembantu IV, apabila terdapat pengaduan masyarakat dan/atau permintaan pelaksanaan investigatif yang mendesak dimana dalam waktu yang bersamaan Inspektur Pembantu V sedang dalam pelaksanaan tugas.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
  - a. Auditor;
  - b. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah;
  - c. Auditor Kepegawaian, dan
  - d. Jabatan fungsional lainnya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan wilayah kerjanya.
  - (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  - (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
13. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TATA KERJA DAN LAPORAN  
Bagian Kesatu  
Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
  - (3) Inspektur dan seluruh pejabat di lingkungan Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
14. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 14


Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 MARJUNI S.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,  
 ttd  
 ATBAH ROMIN SUHAILI